

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku<sup>1</sup>. Di Indonesia, hukum memiliki beberapa cabang/aliran, salah satunya ialah Hukum pidana yang termasuk dalam bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Sehingga didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya<sup>2</sup>.

Di Indonesia barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hukum pidana Indonesia menganut asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” yang berarti untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

Tindak pidana Pencucian Uang adalah suatu kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang

---

<sup>1</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23327/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-FEIBY%20VALENTINE%20WIJAYA.pdf?sequence=1> Diakses pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 10,49 Wib.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 2

diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah olah berasal dari kegiatan yang sah<sup>3</sup>. Ciri khas dari kejahatan ini ialah kejahatan yang bersifat ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian<sup>4</sup>.

Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan dengan kasus pencucian uang. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai badan

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 19

<sup>4</sup> <https://www.negarahukum.com/hukum/1562.html> diakses pada tanggal 25 April 2020 Pukul 13.26 Wib

intelijen keuangan Indonesia mencatat pada kurun waktu 2016 sampai 2018 Ada 159 putusan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan nilai kejahatannya mencapai Rp 10,39 triliun. Sektor terbanyak disumbang oleh tindak pidana narkoba sebesar 73,6% atau senilai Rp7,65 triliun, disusul oleh tindak pidana perbankan sebesar 4,82% atau senilai Rp501 miliar, dan tindak pidana korupsi sebesar 2,97% atau Rp 308 miliar<sup>5</sup>. Dari data diatas diketahui bahwa kejahatan narkoba umum dijadikan kejahatan utama oleh para pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencucian uang. Ini dikarenakan hasil dari penjualan narkoba tersebut harus ditutupi atau disamarkan sehingga dilakukan pencucian uang agar dapat mengelabui pihak kepolisian dan juga aparat penegak hukum lainnya sehingga bisa lolos dari jeratan hukum pidana.

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Didalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tertulis:

Pidana terdiri atas :

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan

b. pidana tambahan

---

<sup>5</sup><https://finance.detik.com/moneter/d4709805/dalam-2-tahun-ada-rp-10-t-duit-terindikasi-pencucian - uang> Diakses pada Tanggal 12 Mei 2020 Pukul 11.47 Wib.

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim;

Sesuai dengan isi pasal diatas, dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran pidana akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan yang tertulis di pasal tersebut. Akan tetapi dalam penerapan terkhususnya pada tindak pidana pencucian uang masih belum maksimal dalam hal pemidanaan. Dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang pada dasarnya sebagai kejahatan lanjutan haruslah mendapat perhatian khusus karena pemberian pidana yang kurang maksimal dapat memicu pelaku lain untuk kembali melakukan kejahatan yang sama dikarenakan hukum yang tidak maksimal. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang paling umum dilakukan sebagai kasus awal terjadinya tindak pidana pencucian uang. metode pencucian uang secara *placement* lebih umum digunakan karena uang hasil perdagangan narkoba dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan penempatan melalui lembaga perbankan. Uang tersebut adalah hasil dari perdagangan narkoba dalam bentuk tunai. Uang inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui lembaga perbankan<sup>6</sup>.

Dalam Kasus seperti tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba ini, seringkali putusan ataupun hukum yang diberikan kepada pelaku tidak sesuai dengan dampak ataupun kejahatan yang dilakukan, sehingga menyebabkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut kurang. Padahal seharusnya aparat

---

<sup>6</sup><https://media.neliti.com/media/publications/4198-ID-pola-pencucian-uang-hasil-perdagangan-narkoba-dan-pembalakan-liar.pdf> diakses pada tanggal 08 April 2020 Pukul 14.36 Wib.

hukum dapat memberi hukuman yang lebih tegas dan berat dikarenakan selain melakukan pencucian uang, pelaku telah terlibat sindikat narkoba yang merusak generasi bangsa.

Contoh kasus pencucian uang dalam bentuk *placement* dari hasil tindak pidana narkoba adalah Putusan No. 331/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn dengan nama terdakwa yaitu Syaiful alias Juned bin Alm Hazbi. Dalam kasus tersebut terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang mana terdakwa saat itu bertugas sebagai orang yang mencarikan kapal untuk mengambil narkoba jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh sekaligus mencari orang yang dapat membawa narkoba jenis shabu tersebut setelah tiba di Aceh untuk dibawa ke Medan. Dalam melakukan peredaran Narkoba tersebut terdakwa telah menerima dan mengirimkan transferan uang atas jual-beli narkoba tersebut dengan menggunakan beberapa nomor rekening yaitu rekening Bank BCA Norek. 8075153011, atas nama Syaiful dan norek. 8645006352 atas nama Syaiful dan juga menggunakan rekening Bank Mandiri norek. 1060010837980 atas nama Syaiful.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN PELAKU PENCUCIAN UANG DALAM BENTUK *PLACEMENT* YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.331/PID.SUS/2018/PN.MDN).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku

tindak pidana pencucian uang dengan cara *placement* yang berasal dari kejahatan narkotika dalam Putusan No.331/PID.SUS/2018/PN.MDN.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pencucian uang dengan cara *placement* yang berasal dari kejahatan narkotika dalam Putusan No.331/PID.SUS/2018/PN.MDN.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana Khususnya Tindak Pidana Khusus yaitu Pencucian Uang Dalam Bentuk *Placement* Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika.

#### **2. Manfaat Praktis**

Adapun yang menjadi hasil penelitian ini secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum Khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang.

#### **3. Manfaat Bagi Penulis**

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana pencucian uang.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum program Studi ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

Kedudukan seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya didalam pengadilan. Ketentuan dasar pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dengan mencari, menemukan, dan menetapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).<sup>7</sup> Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai dasar dari putusannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Al Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 151

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta Hal. 45



Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri.<sup>9</sup> Dalam prakteknya, pertimbangan hakim dibagi menjadi dua kategori, kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan bersifat Yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang Non-Yuridis. Penjelasan mengenai dua kategori dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu :

### **1. Bersifat Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.<sup>10</sup> Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

#### **2. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 7

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 212

bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang undang.<sup>11</sup>

### 3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dan hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi.

### 4. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semula benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

### 5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 214

hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hakim menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

## **2. Segi Non-Yuridis**

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.<sup>12</sup> Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu :

### **1. Latar Belakang Terdakwa**

Yang dimaksud dengan latar belakang terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Contoh seperti keadaan ekonomi yang menjadi salah satu alasan umum terdakwa melakukan kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras dan memicu terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila memerhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak terlalu mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat didudga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal 216

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban maupun kerugian pada pihak lain. Salah satu contoh adalah perbuatan pidana pembunuhan, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian juga dengan kejahatan lain, Sehingga hakim dapat menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa kepada orang lain.

## 3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yang dimaksud ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman ataupun tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Hal ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang diterima oleh terdakwa juga sesuai dengan kondisi fisik maupun psikis terdakwa.

## 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus

dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan : pembuat, motif, dan tujuannya dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>13</sup> Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Walaupun ketentuan ini masih belum mengikat pengadilan sebab masih berupa konsep. Meski begitu keadaan sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### 5. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga sebagai ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan didalam putusan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal 219

## B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Menurut Sudarto pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yang mana penghukuman itu berasal dari kata dasar, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa hanya mengangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus di sempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim<sup>14</sup>.

Akan tetapi inti dari pidana sesungguhnya adalah untuk pemberian efek jera untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang. Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas maka pidana memuat beberapa unsur yaitu:

1. Pidana mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*)
2. Pidana datang dari institusi yang berwenang secara hukum.
3. Penguasa yang berwenang yang berhak untuk menjatuhkan kepada pelaku yang telah terbukti secara sah melanggar hukum.

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hal. 35

pembenar di jatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang mempunyai putusan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) Harus menjalankannya. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan hukum secara konkrit terhadap tuntutan hak yang di jalan kan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang sangat bersifat mengikat dan beribawa.<sup>15</sup>

## **2. Tujuan Pidanaan**

Tujuan pidanaan disamping untuk menjamin adanya ketertiban dan perdamaian juga dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum, *rechtzekerheid*, dalam pergaulan hidup antara manusia.<sup>16</sup> Van kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dengan demikian tujuan Pidanaan adalah untuk mewujudkan terciptanya ketertiban, ketentraman dan keadilan melalui pemberian sanksi yang nyata<sup>17</sup>. Oleh karena itu pidanaan tidak semata-mata hanya sebagai hukuman bagi para pelaku tindak pidana, akan tetapi juga sebagai senjata negara dalam memberantas ataupun mencegah terjadinya tindak pidana tindak pidana.

## **3. Teori-Teori Pidanaan**

Teori pidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada 3 (tiga) teori yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan Hal.45

<sup>16</sup> R. O. Siahaan, 2009, *Hukum Pidana I*, Rao Press, Cibubur, Hal. 18

<sup>17</sup> Ibid, Hal.21

<sup>18</sup> Herlina manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hal. 53

#### a. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pemidahan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana..” Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vegelding*).Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

#### b. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan untuk :

1. mencegah terjadinya kejahatan,
2. menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,
3. memperbaiki orang melakukan tindak pidana
4. memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini juga disebut teori tujuan, karena menitik beratkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar dan mematuhi aturan yang ditetapkan tersebut.

#### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :<sup>19</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,

---

<sup>19</sup>P.A.F lamintang, Teo Lamintang, *Op.cit*, Hal. 11



3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

#### **4. Jenis-Jenis Pidana**

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>20</sup> Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut ini diuraikan mengenai jenis-jenis pidana tersebut :

##### **a. Pidana Pokok**

Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat ringannya pidana yang di jatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim di larang menjatuhkan lebih dari satu pokok pidana. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pidana pokok :

##### **1) Pidana Mati**

Pidana mati adalah jenis pidana yang berat, yang dalam rancangan KUHP baru di sebut bersifat khusus.<sup>21</sup> Menurut ketentuan pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang di laksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan cara mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang

---

<sup>20</sup>Ibid, Hal. 35

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, 1996, hal.12

terikat pada tiang gantung tersebut, dan kemudian menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PERPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 tahun 1964, lembaran Negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara di tembak sampai mati.<sup>22</sup>

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan pidana bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>23</sup>

Hukuman penjara diatur dalam Buku I Tentang aturan umum, Bab II Pasal 12 KUHP sebagai berikut :

Pasal 12 :

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau lama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu

---

<sup>22</sup>P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, Op,cit, hal 49

<sup>23</sup> *Ibid*,hal.54

tertentu: begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena berbarengan, pergaulan atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52.

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh dari 20 tahun.

### 3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana denda. Menurut *memorie van Teoliching*, dimasukkan pidana kurungan ke dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana itu telah terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu :

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.
- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering di sebut sebagai *custodia honesta belaka*.

### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang di ancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun kejahatan *culpa*, berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak di bayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda.<sup>24</sup> Terpidana yang menjatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti dengan tidak perlu menunggu sampai habis sampai waktu untuk membayar

---

<sup>24</sup> Adam Chazawi, , *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Prmidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada hal.40

denda. Akan tetapi, apabila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus di lepaskan dari kurungan pengganti.<sup>25</sup>

Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara mungkin setara dengan pidana mati, pidana denda terdapat pada pidana masyarakat, termasuk masyarakat *primitive*, walaupun bentuknya bersifat *primitive* dan tradisional. Pidana denda diatur dalam pasal 30-31 KUHP. Pidana denda dapat di pandang sebagai bentuk pidana pokok yang ringan. Alasan pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan urutan urutan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. Alasan kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancamkan dengan pidana denda.<sup>26</sup>

#### 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah di maksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hal.41

<sup>26</sup>*Ibid*, hal 113

<sup>27</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, 2014, Hal.71

## **b. Pidana Tambahan**

Adapun pidana Tambahan sesuai dengan yang tertulis di KUHP dapat berupa:<sup>28</sup>

### 1. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat

1 KUHP hannya di perbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI ;
- Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang di adakan berdasarkan aturan-aturan umum.

### 2. Perampasan barang tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat di rampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dengan kejahatan ;
- b. Yang di gunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>29</sup>

### 3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang di tempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Hal.71

<sup>29</sup>*Ibid*, Hal. 72

<sup>30</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal.54

## C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut bertujuan agar pelaku tindak kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan tersebut tanpa harus mengungkapkan sumber uang ataupun asal muasal uang tersebut<sup>31</sup>. Menurut J. Koers pengertian pencucian uang adalah sebagai berikut :

“*money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut”<sup>32</sup>.

Sedangkan menurut Adian Sutedi bahwa pengertian pencucian adalah sebagai berikut :

“Secara Umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana. Kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan”<sup>33</sup>.

Didalam sistem hukum indonesia, pencucian uang sudah diatur didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di sebutkan bahwa ; Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

---

<sup>31</sup> M.Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang, Bayu Media Publishing, 2004, Hal. 8

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal. 10

<sup>33</sup> Yunus Husein dan Roberts.K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok,Rajawali Press, 2018, Hal. 7

- Korupsi
- Penyuapan
- Narkotika
- Psikotropika
- Penyelundupan tenaga kerja
- Penyelundupan migran
- Di bidang perbankan
- Di bidang pasar modal
- Dibidang peransuransian
- Kepabeanan
- Cukai
- Perdagangan orang
- Perdagangan senjata gelap
- Terorisme
- Penculian
- Pencurian
- Penggelapan
- Penipuan
- Pemalsuan uang
- Perjudian
- Prostitusi
- Di bidang perpajakan
- Di bidang kehutanan
- Di bidang lingkungan hidup
- Di bidang kelautan dan perikanan, atau
- Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Pencucian uang atau istilah lain dalam bahasa Inggris yaitu *Money Laundering*. Secara etimologis *money laundering* terdiri dari dua kata yaitu *money* yaitu uang, dan *laundering* yaitu pencucian. Pencucian uang merupakan suatu perbuatan pidana yang perbuatan tersebut berasal dari pembersihan suatu dana ataupun uang yang di dapatkan dari hasil tindak pidana yang kemudian diolah menjadi suatu aset ataupun mengubah uang tersebut kedalam bentuk lain dan bersifat menyamarkan sumber uang tersebut. Atau dengan kata lain, tindak pidana pencucian

uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan yang berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukannya<sup>34</sup>

Berbagai Negara di dunia membuat defenisi tersendiri mengenai pengertian dari tindak pidana pencucian uang yang didasarkan pada prioritas dan pandangan masing-masing Negara. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang banyak yang dihasilkan dari hasil tindak pidana lain yang kemudian diubah menjadi suatu aset atau di ubah kedalam bentuk lainnya yang dapat menyamarkan asal uang tersebut sehingga tidak terdeteksi oleh pihak berwajib untuk menghindari pemeriksaan.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang merupakan kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari *predicate offence* (kejahatan asal) dan pencucian uang itu sendiri yang justru menempati kedudukan sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Sehingga dalam tindak pidana ini juga dibagi dalam dua jenis yaitu jenis pencucian uang aktif dan jenis pencucian uang pasif.

Pencucian uang aktif adalah pelaku yang melakukan perbuatan secara aktif mengalirkan hasil kejahatan, sedangkan pencucian uang pasif adalah pelaku yang mana mereka adalah orang yang menerima hasil dari kejahatan tersebut. berikut ini merupakan penjelasan lengkap mengenai jenis-jenis tindak pidana pencucian uang :

---

<sup>34</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012, Hal.170



- Pencucian uang aktif

Pencucian uang aktif adalah pengertian kepada pelaku yang mengalirkan hasil kejahatan seperti orang mentransferkan, membelanjakan, mengirimkan, merubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apapun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tiddak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Berkaitan dengan tipe pelaku aktif terbagi juga dalam dua (2) kriteria, yaitu yang pertama disebut sebagai *Principle violater* (pelaku utama). *Principle violater* adalah pelaku yang mana dia melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatannya baik itu dengan cara transfer, membelanjakan dan perbuatan apapun<sup>35</sup>. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada pasal 3 menyebutkan pengertian pelaku pencucian aktif kriteria pertama yang disebut *Principle Violater* adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan yang lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

Oleh karena itu pelaku *principle violater* inilah bentuk pelaku pencucian uang sesungguhnya, sehingga akan dikenakan dua ketentuan undang-undang yaitu

---

<sup>35</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal. 35

dia melakukan kejahatan asal (*predicate offence*) dan pencucian uang (*follow up crime*) yaitu pasal 3. Pelaku aktif yang kedua disebut juga sebagai *aider*, yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, menukarkan atau perbuatan apapun sebagaimana tercantum pada pasal 4 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, aatau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”

dalam pasal 4 ini hanya dikenakan pencucian uang saja, karena memang mereka tidak terlibat kejahatan asalnya, tetapi mereka tahu atau paling tidak patut menduga bahwa hata kekayaan yang dialirkan tersebut berasal dari kejahatan<sup>36</sup>.

#### - Pencucian Uang Pasif

Tipe pencucian uang pasif ini adalah pelaku yang juga disebut *abettor*, yaitu pelaku yang menerima pentransferan, menerima bayaran, hadiah dan lain-lain dimana dia tahu, atau dia seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari kejahatan. Pelaku pencucian uang pasif ini adalah perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, pemitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidan penjara paling lama 5

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal. 35

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu Miliar rupiah).”

dan bagi pelaku pasif ini, dikenai satu ancaman kejahatan saja atau tunggal, yaitu ketentuan anti pencucian uang tanpa kejahatan asal, karena memang pelaku tidak terlibat kejahatan asal, tetapi yang bersangkutan harus tahu atau seharusnya patut menduga bahwa yang diterima atau perbuatan pasif tersebut merupakan harta hasil dari kejahatan<sup>37</sup>.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan pengertian dan jenis-jenis pencucian uang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki unsur yang terlihat jelas yaitu dalam perbuatan pidana atau tindak pidana terdapat tiga unsur yaitu<sup>38</sup>:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan tersebut dilarang.
- c. Sifat melanggar hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut dengan *strafbair feit*, yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. dan dalam bahasa asing terdapat istilah *delict*

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal. 36

<sup>38</sup> Tubagus Imran, *Money Laundering Hukum Pembuktian Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017, Hal. 80

(delik). Berdasarkan pengertian pencucian uang yang telah di sebutkan sebelumnya, yang termasuk dalam unsur tindak pidana pencucian uang ialah<sup>39</sup>:

- a. Adanya pelaku
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- c. Merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

#### **4. Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sampai saat ini, diberbagai literatur mekanisme tindak pidana pencucian uang berkembang menjadi metode pencucian uang yang terdiri dari tiga tahapan yang berguna untuk mengaburkan sumber hasil diperolehnya uang dari hasil tindak pidana yaitu penempatan atau *placement*, transfer atau *layering* dan dengan menggunakan

---

<sup>39</sup><https://www.negarahukum.com/hukum/1562.html#:~:text=Unsur%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang&text=unsur%20sebagai%20berikut%20%3A,pelaku,merupakan%20hasil%20tindak%20pidana>

harta kekayaan atau *integration*<sup>40</sup>. Tahap tersebut lambat laun berkembang menjadi metode didalam melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu yang meliputi :

1. Penempatan (*Placement*)

Upaya Penempatan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai unruk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan<sup>41</sup>. Mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya<sup>42</sup>. Seperti contoh yaitu hasil dari tindak pidana narkoba yang terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan ataupun kantong uang yang berukuran besar, lalu dikonversi kedalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu didepositkan kedalam rekening bank, baik dalam bentuk saldo atm, baik dalam bentuk *cheques, money orders*, Dll.

2. Pelapisan (*Layering*)

Pengertian dari pelapisan (*layering*) adalah memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (*audittrail*) asal-usul dana<sup>43</sup>. Tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal-usul dana.

---

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal. 23-25

<sup>41</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal. 20

<sup>42</sup> Tubagus Imran, *Op.cit*, Hal. 9

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, Hal. 26

Dalam tahap ini lebih sulit untuk dilakcok karena selalu ada intervensi mekanisme dari pihak bank internasional<sup>44</sup>.

### 3. Penyatuan (*Integration*)

Dalam tahap penyatuan (*integration*), uang yang disamarkan melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas-aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang asal ataupun tindak pidana asal<sup>45</sup>. Dengan demikian, pelacakan dan pembuktian menjadi sangat sulit, apalagi jika aliran uang itu sudah melintasi beberapa negara<sup>46</sup>. Ini dilakukan untuk mengelabui pihak berwajib mengenai status maupun asal-usul uang tersebut.

## D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas serta bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir

---

<sup>44</sup> Yenti Garnasih, *Op.cit.* Hal. 24

<sup>45</sup> Yunus husein dan Roberts K, *Op.cit.*, Hal. 21

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, Hal. 27

dalam UU Narkotika<sup>47</sup>. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai<sup>48</sup>. Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula.

Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut, maka obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu<sup>49</sup>. Menurut Sudarto, didalam bukunya *kapita selekta hukum pidana* mengatakan bahwa<sup>50</sup>:

”perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani ‘*narke*’, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.

Indonesia merupakan negara yang kerap dijadikan “tempat sampah pembuangan Narkotika” oleh organisasi kejahatan narkotika. BNN (Badan Narkotika Nasional) berhasil mengidentifikasi 11 negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkotika ke Indonesia. Namun, suplai tersebut biasanya menggunakan dua Negara

---

<sup>47</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta, Legality, 2017, Hal. 45

<sup>48</sup> Moh. Taufik Makarao dan Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, Hal. 17

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal. 17

<sup>50</sup> *Ibid*, Hal. 17

sebagai transit yaitu Malaysia dan Singapura<sup>51</sup>. Untuk mencegah maraknya tindak pidana narkoba, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkoba. Adapun pengertian dalam pasal 1 ayat 1 di undang-undang tersebut ialah :

“Zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan yang dimaksud dalam undang-undang ini.”

Sehingga tujuan undang-undang ini adalah menjelaskan ruang lingkup pengaturan narkoba meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Ratna WP, *Op.cit*, Hal. 55

<sup>52</sup> Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, Hal. 22



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan konstruksi yang baik dan dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana Penerapan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara *Placement* yang berasal dari Tindak Pidana narkoba dalam Putusan No.331/PID.SUS/2018/PN.MDN.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan mendukung penelitian ini.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>53</sup>

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan No.331/PID.SUS/2018/PN.MDN.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perungan-undangan yang berlaku dalam kasus yang sedang ditangani. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain:

1. Data Primer (*Primary Law Material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Putusan Pengadilan Negeri Medan No.331/PID.SUS/2018/PN.MDN - Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hal 133

- Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Data Sekunder (*Secondary law Material*)

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal.

c. Data Tersier (*Tertiary Law Material*)

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, dan internet.

**E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Pengadilan No. 331/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.

**F. Analisis Sumber Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.